

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Nikah

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab sering disebut dengan dua kata, yaitu (نكح) dan (زواج), kedua kata ini sering dipakai oleh orang Arab.<sup>1</sup> Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad adalah perjanjian. Jadi nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>2</sup>

1. Menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya *Hukum Perkawinan Dalam Islam* nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh).<sup>3</sup>
2. Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional* mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu ('iddah) untuk menikahi bekas istri itu dengan laki-laki lain.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 35.

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

<sup>3</sup> Mahmud yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: al-Hidayah, 1964), 1.

<sup>4</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), 6.

3. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

## **B. Dasar Hukum Pernikahan**

Perkawinan mempunyai peranan penting dalam hidup dan perkembangannya bagi manusia. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, seperti dalam Firman Allah :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>5</sup>

Dari makhluk yang diciptakan Allah berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi kegenerasi berikutnya.

Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

---

<sup>5</sup> QS. Adz-Dzāriyat (51); 49.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam, bagi yang mempunyai kemampuan.<sup>6</sup>

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan *Syafi'iyah* mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum Perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah.<sup>7</sup>

Dari kelima macam di atas belum dijelaskan secara jelas mengenai wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah sebagai berikut:

1. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.

---

<sup>6</sup> Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, cet.ke-1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1995), 45.

<sup>7</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru, 1992),355.

## 2. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk Perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

## 3. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan akan menyusahkan istrinya dengan demikian Perkawinan merupakan jembatan baginya untuk berbuat zolim. Islam melarang berbuat zolim kepada siapapun, maka alat untuk berbuat zolim di larangnya juga.

## 4. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.

## 5. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyalah-nyalakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.<sup>8</sup>

### C. Rukun dan Syarat-syarat Nikah

Dalam buku *Fiqih Islam Lengkap* karangan Moh. Saifulloh Al- Azis telah diterangkan mengenai rukun dan syarat- syarat pernikahan, yaitu :

1. Rukun Nikah
  - a. Pengantin laki- laki
  - b. Pengantin perempuan
  - c. Wali
  - d. Dua orang saksi
  - e. Ijāb dan qabūl<sup>9</sup>

Sedangkan kata syarat oleh Ahmad Warson Munawwir dalam kamusnya al- Munawwir dikemukakan, bahwa pengertian syarat itu dari bentuk kalimat fi'il maḍi yaitu atau yang mempunyai arti “mengikat”, mengadakan syarat (perjanjian).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu alā al- Madhahibi Al-Arba'ah*, 15.

<sup>9</sup> Moh. Saifullah Al- Aziz S. *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit terang Surabaya), 475.

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pon-Pes al- Munawwir, 1984 ), 760.

## 2. Syarat Nikah

### a. Syarat- syarat pengantin laki- laki:

1. Tidak dipaksa/ terpaksa
2. Tidak dalam haji atau umrah
3. Islam (apabila kawin dengan perumpamaan Islam)

### b. Syarat- syarat pengantin perempuan:

1. Bukan perempuan yang dalam 'iddah
2. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
3. Antara laki- laki dan perempuan tersebut buan muhrim
4. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
5. Bukan perempuan musyrik.<sup>11</sup>

## **D. Hikmah dan Tujuan Pernikahan**

Islam menganjurkan dan menggalakkan perkawinan maksudnya tiada lain karena banyaknya faedah manfaat yang terkandung di dalamnya, baik bagi diri pribadi seseorang maupun bagi masyarakat, bahkan bagi seluruh manusia. Maka anjuran untuk menikah bagi manusia ini tentunya tidak terlepas dari adanya hikmah dan tujuan.

### 1. Hikmah Perkawinan, adalah :

- a. Naluri seksual merupakan naluri yang paling kuat, yang selalu mendesak manusia untuk mencari penyaluran. Dan jika itu jalannya tersumbat dan ia tidak akan mempunyai kepuasan, manusia akan mengalami kegelisahan dan keluh kesah, yang akan menyeretnya ke


---

<sup>11</sup> Moh. Saifullah Al- Aziz S. *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit terang Surabaya), 475.

dalam penyelewangan-penyelewengan yang tidak diinginkan. Maka perkawinan adalah suatu cara yang paling baik, dan corak kehidupan yang paling tepat untuk memuaskan dan menyalurkan naluri ini. Dengan demikian badan jasmani tidak akan menderita kegoncangan lagi. Nafsu kelamin dapat dikendalikan hingga pandangan mata dan hasrat keinginan dapat dipenuhi dengan yang halal.

- b. Perkawinan adalah cara sebaik-baiknya untuk berkembang biak, serta berlangsungnya kehidupan disertai terjaminnya kemurnian asal-usul yang amat dipentingkan oleh agama Islam.
  - c. Perkawinan adalah cara yang tepat untuk menumbuhkan naluri keibuan dan naluri kebabakan.
  - d. Dapat membangun keluarga bersama, dengan mengingat fungsi masing-masing, sehingga kehidupan keluarga menjadi sehat dan kuat.
2. Tujuan Perkawinan
- a. Melaksanakan perintah Allah SWT dan sunnah Rasul. Firman Allah :

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّمَنْ خَلَا مِن قَبْلِكُمْ

12  وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Islam membenci umatnya yang hidup membujang atau menggadis, sampai dia meninggal dunia.
- 2) Islam membenci laki-laki dan perempuan hidup janda sampai meninggal dunia.

---

<sup>12</sup> An-Nūr (24): 32

- 3) Famili yang bersangkutan seharusnya mendorong mereka itu supaya kawin dan kalau perlu diberikan sumbangan moril dan materiil, sehingga tidak seorangpun dari umat Islam yang tidak berkeluarga waktu meninggal dunia.
- 4) Perkawinan bukan saja menolong penyaluran nafsu seksual secara halal, tapi pula meringankan penderitaan ekonomi mereka menutup kemungkinan melacur, dan termasuk ibadah karena dianjurkan agar berkeluarga dalam Islam.<sup>13</sup>

b. Menjaga dan menyalurkan nafsu dengan benar dan sehat. Firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۗ<sup>14</sup>

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki<sup>15</sup> Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”

Manusia dalam hidupnya memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota-anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat menjadi faktor terpenting dalam

<sup>13</sup> Shayh Sayyid As-Sābiq, *Fiqh Sunnah, wali nikah dan Pesta Kawin (tarj.)*, Kahar Masyhur, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990 ), VII: 4.

<sup>14</sup> Al-Mu'minūn (23): 5-6.

<sup>15</sup> Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.



penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami isteri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Menjaga nasab agar tetap sehat dan bersih Membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh ketentraman dan kasih sayang, sebagaimana firman Allah :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۗ

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

#### E. Larangan- Larangan Pernikahan

Secara garis besar, larangan pernikahan menurut syara’ di bagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.

Diantara halangan- halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu nasab (keturunan), pembesanan (karena pertalian kerabat semenda) dan sesusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu Zina dan Li’an.

Halangan- halangan sementara ada sembilan, yaitu halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, halangan sakit, halangan ‘iddah (meski masih diperselisihkan segi

---

<sup>16</sup> Al-Furqān (25): 74.

kesementaraannya), halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristrian.<sup>17</sup>

Dalam kitab- kitab primbon yang menghimpunkan ajaran- ajaran Keraton Yogyakarta misalnya, terutama ajaran Sultan Hamengku Buwono V yang dihimpun KPH Tjakraningrat,<sup>18</sup> kita dapat sedikit mengenali ajaran Jawa- Islam tentang bulan Suro, yang tidak begitu berbeda dengan bulan lain. Bahwa bulan Suro bukanlah “bulan larangan”, dimana orang tidak boleh melakukan hajatan atau aktivitas tertentu yang diinginkan, terutama pesta atau jamuan. Sebab bagi Islam- Jawa apa yang disebut “*larangan sasi*” atau saat “*ora kena kanggo ngijabake penganten lan liya- liyane*” meliputi seluruh bulan dalam tanggal- tanggal tertentu dan tahun tertentu. Tabel “*larangan sasi*” sebagai berikut:<sup>19</sup>

No	TAHUN	BULAN	AKIBAT PELANGGARAN
1	<i>Alip</i>	<i>Jumadilakir, Dilkaidah</i>	<i>Sinung lara klebon wisa</i>
2	<i>Ehe</i>	<i>Rabungulawal, pasa</i>	<i>Sinung lara bebalung</i>
3	<i>Jimawal</i>	<i>Mulud, Besar</i>	<i>Bilai, keli ing kali</i>
4	<i>Je</i>	<i>Suro, Sawal</i>	<i>Sinung lara barah</i>
5	<i>Dal</i>	<i>Ruwah</i>	<i>Sinung lara rumba</i>
6	<i>Be</i>	<i>Sapr, Rejeb</i>	<i>Kena prakara gedhe</i>
7	<i>Wawu</i>	<i>Jumadilawal</i>	<i>Sinung lara sirah</i>
8	<i>Jimakir</i>	<i>Suro, Dulkaidah</i>	<i>Sinung lara edan</i>

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 103-104.

<sup>18</sup> Terdapat 10 jenis kitab primbon yang telah terhimpun, yakni: *Kitab primbon Betaljemur Adamakna, Lukamanakim Adamkana, Atrasssadhur adlammakna, bektijamal adamakna, Shahdhasahthir adamakna, Qomarunlsyamsi Adamkana, nakiassajnr Adamakna, Quraysin Adamakna, Ajimantrawara- Yogabrata- Yogamantra*, dan *Kunci Betaljemur*.

<sup>19</sup> *Ibid*,..., 88

Dari tabel tersebut kita tahu bahwa bulan Suro baru menjadi “*sasi larangan*” hanya 2 kali dalam sewindu (8 tahun), yakni pada tahun *Je* dan tahun *Jimakir*. Namun dalam kenyataan masyarakat, kita justru melihat bulan apapun selain *Suro*, tetap bagus. Bahkan bulan *Sapar*, *rejeb*, dan *Besar* dianggap sebagai bulan keberkahan bagi hajatan manusia. Padahal bulan *Sapar* dan *Rejeb* pada tahun *Be* (seperti tahun 1936 misalnya, yang bertepatan pada tahun 2003) justru merupakan *sasi larangan*. Sedangkan tahun 1941 yang disebut tahun *Jimawal*, yang bertepatan dengan 2008, justru bulan *Besar* merupakan bulan larangan disamping bulan *Mulud*/ Rabi’ul Awal. Sementara untuk tahun 1942 atau tahun *Je* yang bertepatan dengan tahun 2009, yang menjadi bulan larangan adalah Muharram atau *Suro* dan Syawal.<sup>20</sup>

Sedangkan jika hajatannya khusus untuk ijab pengantin, berdasarkan bulan, akibat baik- buruknya sebagai berikut:<sup>21</sup>

<i>Suro</i>	: <i>tukar padu, karusakan.</i>
<i>Sapar</i>	: <i>tansah kekurangan</i>
<i>Rabingulawal</i>	: <i>Mati salah siji</i>
<i>Rabingul akhir</i>	: <i>oleh ujar olo</i>
<i>Jamuadilawal</i>	: <i>kerep kelangan, sugih satru</i>
<i>Jumadilakhir</i>	: <i>sugih mas selaka</i>
<i>Rejeb</i>	: <i>sugih anak lan slamet</i>
<i>Ruwah</i>	: <i>rahayu sekabehane</i>
<i>Pasa</i>	: <i>Cilaka gedhe</i>

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid, ..., 89

*Sawal* : kekurangan, sugih utang

*Dulkangidah* : geringan, lerep sulaya kelawan mitra

*Besar* : sugih, nemu suka harja (Kitab Lukmanakim Adamakna, cetakan ke- 6, 1986).

## F. Bulan Muharram Perspektif Islam

Bulan Muharram adalah bulan yang dalam syariat Islam dimasukkan dalam bulan- bulan yang dimuliakan (al-Syahrul hurum). Firman Allah ta'ala :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ  
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

22  الْمُتَّقِينَ

*Artinya: "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram.<sup>23</sup> Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri<sup>24</sup> kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*

Sebagian masyarakat Islam di Nusantara bulan Muharram adalah bulan istimewa. Sebagai bulan pertama tahun hijriyah. Oleh karena itu Muharram dipercaya memantulkan nuansa peribadatan seseorang dalam satu tahun ke depan. Seperti halnya serambi yang bagus biasaya dimiliki sebuah rumah yang mewah. Begitu pula bulan Muharram, amal yang shalih di bulan ini

<sup>22</sup> Qs. At Taubah (09);36.

<sup>23</sup> Maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan ihram.

<sup>24</sup> Maksudnya janganlah kamu Menganiaya dirimu dengan mengerjakan perbuatan yang dilarang, seperti melanggar kehormatan bulan itu dengan mengadakan peperangan.

mencitrakan sebelas bulan lainnya. Dengan demikian Muharram mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan bulan lainnya. Wajar saja jika umat muslim berbondong-bondong melakukan kebaikan dan sedekah pada bulan ini. Secara historis, bulan Muharram juga memiliki keistimewaan. Pada bulan inilah Nabi Muhammad SAW memutuskan berpindah dari Makkah menuju Madinah demi kesuksesan dakwah Islam. Bulan ini merupakan waktu yang berharga yang di dalamnya Rasulullah SAW menemukan kunci keberhasilan dakwah Islam yaitu hijrah. Hijrah yang berarti “pindah” tidak semata-mata mencari ruang yang sesuai untuk berdakwah, ruang yang lebih minim bahaya, ruang yang lebih kondusif. Tidak. Karena Rasulullah saw sendiri tidak pernah takut dengan berbagai ancaman kafir Makkah. Namun hijrah memiliki makna lain yaitu berpindah, merubah dan *upgrade* semangat pada tataran yang lebih tinggi. Secara psikologis, suasana yang baru, kawan baru, tantangan baru akan menjadikan semangat diri dan jiwa seseorang lebih dinamis.

#### **G. Keistimewaan Bulan Muharram**

Nabi Muhammad SAW menamakan bulan Muharram sebagai bulan Allah. Penamaan ini jelas menunjukkan kemuliaan dan keutamaan. Sebab Allah tidak akan menggabungkan sesuatu dengan-Nya kecuali jika memiliki keistimewaan sebagaimana Allah menisbatkan kepada Muhammad, Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, dan lain dari para nabi.<sup>25</sup> Ketika Allah mengistimewakan bulan Muharram dengan menggandengkan dengan nama-Nya, maka sangat tepat jika

---

<sup>25</sup> Ibnu Rajab Al-Hanbali *Mencapai Surga dan Kebahagiaan di Bulan muharram* (Jakarta : AMZAH, 2010), 09.

beramal di bulan ini juga dinisbatkan kepada Allah sebuah amal yang istimewa.

Muharram juga dianggap bulan pertama pada sistem penanggalan hijriah, yang oleh Sultan Agung dinamakan sebagai bulan *Suro*. Dalam sistem Islam sendiri, bulan ini dipandang sebagai bulan haram atau bulan suci. Pada bulan ini larangan perang terhadap kaum Kafir Quraisy dicabut. Bagi kaum Syiah, Muharram merupakan bulan ratapan (*syahr al-niyahah*) atas kematian Husein bin Ali (w. 10 muharram 61 H).<sup>26</sup> Puncak keagungan bulan ini adalah berlangsung pada tanggal 10 Muharram, yakni sebagai hari kematian Husain. Pada kesempatan ini diselenggarakan *ta' ziyah* atau sejenis kegiatan yang mencerminkan peristiwa kesyahidan Imam. Pada peringatan ini terdapat sejumlah orang yang memperlihatkan keanehan di jalan- jalan dengan mencambuki dan melukai diri sendiri sebagai ungkapan perasaan bersalah mereka. Hal ini merupakan sebuah sindrome kalangan Syi'ah atas penyiksaan dan penderitaan para Imam Syi'ah. Sedangkan bagi penganut Islam Sunni (*Ahlu as-Sunnah wa Al- Jama'ah*), kegiatan sepuluh hari pertama tersebut diisi dengan kegiatan- kegiatan yang tidak kaitannya dengan kematian Imam Husain. Pemuliaan 10 Muharram semata- mata didasarkan pada sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai hari kasih sayang dan haari yang penuh berkah sebagaimana hari- hari besar di dalam kalender Yahudi.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Sholikin *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa* (Yogyakarta: NARASI, 2010), 23.

<sup>27</sup> Sulaiman Al- Kumayi. *Islam Bubuhan Kumai Perspektif Varian Awam, Nahu, dan Hakekat* (KEMENAG RI, 2011), 326.

## H. Bulan Muharram Perspektif Jawa

Dalam masyarakat Jawa bulan Muharram biasa disebut “Suro” yakni awal tahun hijriyyah. Antara Muharram dengan *Suro* memang oleh orang Jawa diidentikkan. Akan tetapi, sebenarnya memiliki muatan makna dan peristiwa yang berbeda sehingga walaupun diidentikkan, namun ritual bagi keduanya adalah berbeda. Bisa dikatakan bahwa keduanya adalah memiliki dua arah yang berbeda dalam satu wadah.

Tahun Hijrah dipakai sebagai sistem penanggalan kaum muslim Jawa, yang ditetapkan oleh sultan Agung Hanyakrakusuma, yang kadang disebut sebagai penanggalan *aboge*. Dalam praktiknya dengan penanggalan Islam, terkadang berjarak 1 hari lebih lama. Hanya saja angka tahunnya memakai angka tahun jawa, yakni lebih muda 78 tahun dibanding masehi. Tahunnya tetap menggunakan tahun Saka, namun perhitungan harinya diubah menjadi sistem *tarikh qomariyyah*.<sup>28</sup>

Bagi Keraton, ada dua hari besar yang berhubungan dengan agama (Islam) yang diperingati secara besar- besaran, yakni *Grebeg Maulud* untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad pada ulan Mulud (Rabi’ul Awal), dan perayaan bulan *Suro*. Pada bulan *Suro* ini, umumnya dilaksanakan “*jamas pusoko*”, ruwatan, serta sesajen agung dan yang berhubungan dengan hal- hal tersebut, termasuk laku *tapa brata*.<sup>29</sup>

Sementara bagi masyarakat Jawa, kekeramatan bulan *Suro* ini menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk- bentuk kegiatan tertentu seperti

---

<sup>28</sup> Muhammad Sholikin *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam....*, 23.

<sup>29</sup> *Ibid*,..., 84.

pernikahan, hajatan dan sebagainya tidak diperbolehkan terlaksana di bulan *Suro*. Kebanyakan masyarakat Jawa mengaitkan bulan *Suro* ini dengan hal-hal yang berbau mistis. Menurut orang Jawa, dalam siklus hitungan waktu tertentu yang merupakan rahasia besar Tuhan, terdapat suatu bulan *Suro* yang bernama *Suro Duraka*. Disebut sebagai bulan *Suro Duraka* karena merupakan bulan terjadinya *tundan dhemit*. *Tundan dhemit* maksudnya adalah suatu waktu terjadinya akumulasi para *dedhemit* yang mencari korban para manusia yang tidak *eling lan waspada*.<sup>30</sup> Beberapa orang masih berada dalam lingkaran animisme dan dinamisme sehingga mempercayai bahwa bulan *Suro* menjadi sarana untuk tumbal.<sup>31</sup>

## I. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*; dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil.<sup>32</sup> Dalam arti sempit persepsi adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.<sup>33</sup>

Dalam kehidupan manusia sebagai individu, kesadaran pertama yang harus dikembangkan dan dijaga adalah persepsi tentang diri sendiri mengenai idealitas kedirian yang menimbulkan citra diri dan harga diri. Gambaran tentang diri sebagai awal untuk mempertegas kedudukan individu sebagai

---

<sup>30</sup> Partin Nurdiani, *Bulan Suro dalam Perspektif Islam*, vol; 11 (Unibraw: Malang, 2013),113

<sup>31</sup> Ibid,...,118

<sup>32</sup> Alex Sobur. *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2004), 445.

<sup>33</sup> Ibid,



manusia yang diakui eksistensinya oleh orang lain. pemuda, citra diri yang telah dibangun oleh kekuatan persepsi diri akan menjadi patokan mengenai pandangan eksternal, terutama dari lingkungannya mengenai individu bersangkutan.<sup>34</sup>

Menurut Jalaludin Rakhmat, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan- hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pengertian ini memberi pemahaman bahwa dalam persepsi terdapat pengalaman tertentu yang telah diperoleh individu. Di sini, peristiwa yang dialami serta dilakukannya suatu proses menghubungkan- hubungkan pesan yang datang dari pengalaman atau peristiwa yang dimaksudkan, kemudian ditafsirkan menurut kemampuan daya pikirnya sendiri.<sup>35</sup>

#### **J. Ciri- ciri persepsi adalah:**

1. Proses pengorganisasian berbagai pengalaman
2. Proses menghubungkan- hubungkan antarapengalaman masa laludengan yang baru
3. Proses pemilihan informasi
4. Proses teorisasi dan rasionalisasi
5. Proses penafsiran atau pemaknaan pesan verbal dan non verbal
6. Proses interaksi dan komunikasi berbagai pengalaman internal dan eksternal

---

<sup>34</sup> Rosleny Marliany, M.Si, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka setia, 2010), 187.

<sup>35</sup> Ibid, 188.

7. Melakukan penyimpulan atau keputusan- keputusan, pengertian- pengertian dan yang membentuk wujud persepsi individu.<sup>36</sup>

Dari segi psikologi dikatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku seseorang, harus dimulai dari mengubah persepsinya. Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama berikut:

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.
3. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid, 192.

<sup>37</sup> Alex Sobur. *Psikologi Umum dalam Lintasan, ..., 447.*